



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH**;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Mamplam Desa Ujong Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di potong selama Terdakwa di tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak Kerja Nomor 00077/KTRK/XII/2023
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama BIMO NURYONO.
 - 4 (empat) lembar surat tugas.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Konsumen.
 - 11 (sebelas) lembar print out Daftar Pembayaran Angsuran Konsumen.
 - 1 (satu) Exemplar Slip Gaji atas nama BIMO NURYONO.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A17K beserta kotak.

Dikembalikan kepada Pihak PT FIFGroup Lhokseumawe

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30 /L.1.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** antara Selasa 21 November 2023 sampai dengan hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 atau setidaknya

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada hari yang masih termasuk dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** pada waktu yang telah disebutkan diatas bertempat di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku Colector di PT. FIF Group Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIF Group, Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit kepada konsumen yang menjadi beban tanggung jawab Terdakwa di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Dengan setiap bulan menerima upah senilai Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah insentif yang jumlahnya dihitung berdasarkan kinerja.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit konsumen, antara lain:
 1. Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira jam 19.30 WIB di Lr. Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **RISMADI** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada.
 2. Pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2024, di Jalan Samudera Lr. Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **M. RIZAL** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

3. Pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **ZAURA TIANUR** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada Terdakwa, karena tidak mampu menutupi 2 (dua) Bulan cicilan angsuran kreditnya.

4. Pada tanggal 7 Mei 2024, sekira jam 13.30 WIB di Daerah Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **EKA MARINA** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit senilai Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** sebagai Colector tidak melakukan penyeteroran uang tagihan kepada PT. FIF Group Lhokseumawe atas pembayaran cicilan angsuran kredit dari konsumen yaitu Saksi **RISMADI**, Saksi **M. RIZAL**, Saksi **ZAURA TIANUR**, dan Saksi **EKA MARINA**, kewajiban Terdakwa setelah menerima uang cicilan angsuran kredit dan uang pelunasan khusus yang telah diterima Terdakwa serta barang yang diserahkan oleh konsumen kepada Terdakwa, ialah harus menyerahkan uang tersebut kepada PT. FIF Group Lhokseumawe melalui kasir atau mentransfernya melalui rekening resmi milik perusahaan, apabila berupa barang Terdakwa harus menyerahkan melalui atasan langsung untuk diserahkan ke Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** menggunakan uang tagihan milik perusahaan tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF Group Lhokseumawe untuk kepentingan Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** yaitu untuk menutupi tagihan konsumen lainnya yang sudah digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu makan, minum dan transportasi, selebihnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PR FIFGroup.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Group berdasarkan keterangan Saksi **HANDRIYAN Bin HADIMAN** selaku yang diberi kuasa oleh PT. FIF Group sejumlah Rp23.868.000,00 (dua

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** antara Selasa 21 November 2023 sampai dengan hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada hari yang masih termasuk dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** pada waktu yang telah disebutkan diatas bertempat di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selaku Colector di PT. FIF Group Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kontrak Kerja No: 000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIF Group, Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit kepada konsumen yang menjadi beban tanggung jawab Terdakwa di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Dengan setiap bulan menerima upah senilai Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah insentif yang jumlahnya dihitung berdasarkan kinerja.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** melakukan penagihan uang cicilan angsuran kredit konsumen, antara lain:
 1. Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira jam 19.30 WIB di Lr. Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **RISMADI** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada.
2. Pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2024, di Jalan Samudera Lr. Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **M. RIZAL** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **ZAURA TIANUR** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada Terdakwa, karena tidak mampu menutupi 2 (dua) Bulan cicilan angsuran kreditnya.
 4. Pada tanggal 7 Mei 2024, sekira jam 13.30 WIB di Daerah Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe atas nama Saksi **EKA MARINA** dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit senilai Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** sebagai Colector tidak melakukan penyeteroran uang tagihan kepada PT. FIF Group Lhokseumawe atas pembayaran cicilan angsuran kredit dari konsumen yaitu Saksi **RISMADI**, Saksi **M. RIZAL**, Saksi **ZAURA TIANUR**, dan Saksi **EKA MARINA**, kewajiban Terdakwa setelah menerima uang cicilan angsuran kredit dan uang pelunasan khusus yang telah diterima Terdakwa serta barang yang diserahkan oleh konsumen kepada Terdakwa, ialah harus menyerahkan uang tersebut kepada PT. FIF Group Lhokseumawe melalui kasir atau mentransfernya melalui rekening resmi milik perusahaan, apabila berupa barang Terdakwa harus menyerahkan melalui atasan langsung untuk diserahkan ke Perusahaan.
 - Bahwa Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** menggunakan uang tagihan milik perusahaan tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF Group Lhokseumawe untuk kepentingan Terdakwa **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** yaitu untuk menutupi tagihan konsumen lainnya yang sudah

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu makan, minum dan transportasi, selebihnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke PR FIF Group.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Group berdasarkan keterangan Saksi **HANDRIYAN Bin HADIMAN** selaku yang diberi kuasa oleh PT. FIF Group sejumlah Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDRIYAN BIN HADIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. FIF Group Lhokseumawe yang berkantor di Jalan Samudera Baru Nomor 107 A-B Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. FIF Group Lhokseumawe berdasarkan kontrak kerja atas nama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) eksampler dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor 000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIF Group beserta 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji tertanggal 24 Mei 2024;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group Lhokseumawe pada setiap bulan di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerjanya hasil dalam satu bulan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe saat ini sebagai kepala bagian remedial;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan terjadi dalam pada rentang waktu dari tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira 16.00 WIB di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe;

- Bahwa uang hasil setoran nasabah kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. FIF Group Lhokseumawe;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group Lhokseumawe mengalami kerugian karena uang cicilan angsuran kredit dari konsumen dan uang pelunasan khusus yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SATRIA BIN SALMI AMINUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. FIF Group Lhokseumawe yang berkantor di Jalan Samudera Baru Nomor

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 A-B Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. FIF Group Lhokseumawe berdasarkan kontrak kerja atas nama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) eksampler dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor 000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIFGroup beserta 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji tertanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group Lhokseumawe pada setiap bulan di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerjanya hasil dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe saat ini sebagai supervisor remedial dan benar bahwa saksi merupakan atasan langsung dari terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan terjadi dalam pada rentang waktu dari tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira 16.00 WIB di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil setoran nasabah kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. FIF Group Lhokseumawe;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group Lhokseumawe mengalami kerugian karena uang cicilan angsuran kredit dari konsumen dan uang pelunasan khusus yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **IRWANTO, S.E BIN MUSA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. FIF Group Lhokseumawe yang berkantor di Jalan Samudera Baru Nomor 107 A-B Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. FIF Group Lhokseumawe berdasarkan kontrak kerja atas nama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) eksampler dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor 000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIFGroup beserta 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji tertanggal 24 Mei 2024;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group Lhokseumawe pada setiap bulan di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerjanya hasil dalam satu bulan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe saat ini sebagai supervisor remedial;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan terjadi dalam pada rentang waktu dari tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira 16.00 WIB di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Normor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa uang hasil setoran nasabah kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. FIF Group Lhokseumawe;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group Lhokseumawe mengalami kerugian karena uang cicilan angsuran kredit dari konsumen dan uang pelunasan khusus yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **AFRIZAL BIN MUHAMMAD YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. FIF Group Lhokseumawe yang berkantor di Jalan Samudera Baru Nomor 107 A-B Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. FIF Group Lhokseumawe berdasarkan kontrak kerja atas nama terdakwa yaitu berupa 1 (satu) eksampler dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000077/KTRK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Inti Narendra yang merupakan Pihak Ketiga atau Rekanan dari PT. FIFGroup beserta 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji tertanggal 24 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group Lhokseumawe pada setiap bulan di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerjanya hasil dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe saat ini sebagai kasir yang bertugas menerima uang cicilan setoran angsuran konsumen-konsumen dari kolektor dan menginput data pembayarannya ke dalam sistem kasir perusahaan PT. FIF Group;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan terjadi dalam pada rentang waktu dari tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali di Wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira 16.00 WIB di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe Jalan Samudera Baru Nomor 17A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran.

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa uang hasil setoran nasabah kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. FIF Group Lhokseumawe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group Lhokseumawe mengalami kerugian karena uang cicilan angsuran kredit dari konsumen dan uang pelunasan khusus yang telah diterima oleh

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **RISMADI BIN ABDUL MUTHALIB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu nasabah PT. FIF Group Lhokseumawe yang telah menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran pelunasan kredit atas nama saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan PT. FIF Group Lhokseumawe yang bertugas melakukan penagihan terhadap kontrak kredit yang saksi lakukan sebelumnya;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di hadapan anak dan isteri Saksi dan ada dibuatkan tanda terimanya berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang berlogo FIF Group yang ada ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkredit 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 8T dengan rincian uang DP Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan perbulannya sebesar Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. FIF Group Lhokseumawe tidak ada lagi meminta pertanggungjawaban saksi atas kontrak kredit saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **EKA MARINA BINTI ZAKARIA ISHAK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) melalui suami saksi kepada terdakwa

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran setoran 1 (satu) bulan angsuran kredit atas nama saksi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB melalui BSI Link yang berada di Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- bahwa Saksi melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan PT.FIF Group dan jika dengan Terdakwa bisa dicicil;
 - bahwa saksi mengajukan kredit pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor milik saksi dengan rincian angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan perbulannya sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - bahwa pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama suami saksi menghubungi terdakwa dan mempertanyakan apakah ia masih bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe lalu ia menjawab masih. Kemudian suami saksi menyatakan kalau kami akan menyerahkan cicilan uang angsuran kredit dan terdakwa pun mengirimkan nomor rekening miliknya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB suami saksi melakukan transfer uang angsuran cicilan kredit untuk bulan Maret 2024 melalui BSI Link ke rekening milik terdakwa. Suami saksi sempat kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan uang tersebut dan ia mengatakan kalau besok akan diserahkan bukti pembayaran kepada kami. Akan tetapi bukti pembayaran tersebut tidak ada diserahkan oleh terdakwa kepada kami. Beberapa hari kemudian datang karyawan PT. FIF Group ke rumah saksi dan mempertanyakan soal cicilan angsuran kredit tersebut dan kami menyatakan kalau cicilan tersebut telah kami bayarkan kepada terdakwa melalui terdakwa namun saat diminta bukti pembayarannya kami mengatakan belum diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya kami diminta untuk datang ke kantor PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menjelaskan pembayaran tersebut dan kami sempat bertemu dengan salah seorang karyawan bernama saudara Handriyan dan kami sempat menjelaskan kronologis pembayaran. Adapun pihak dari PT. FIF Group menjelaskan kalau terdakwa telah dilaporkan oleh perusahaan ke Polsek Banda Sakti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi **ZAURA TIANUR BINTI MUHAMMAD NURDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17k beserta kotaknya kepada terdakwa sebagai jaminan atas angsuran kredit saksi pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB datang terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menagih cicilan angsuran kredit yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan ke rumah saksi. Saat itu saksi mengaku belum memiliki uang untuk membayarnya lalu terdakwa menyarankan agar saksi menyerahkan handphone tersebut kepadanya sebagai jaminan dan nanti apabila saksi dapat membayar sisa angsuran maka handphone tersebut akan dikembalikan kepada saksi sehingga saksi pun menyerahkan handphone tersebut kepadanya. Lalu pada tanggal 20 Mei 2024 saat saksi sedang menyelesaikan permasalahan kontak kredit lainnya di PT. FIF Group Lhokseumawe saksi sempat dipertanyakan soal kredit handphone tersebut dan saksi mengatakan kalau handphone tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa. Namun pihak PT. FIF Group Lhokseumawe mengaku kalau terdakwa tidak ada menyerahkan handphone tersebut ke perusahaan;;
 - Bahwa Saksi mengkredit 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17k dengan rincian angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan perbulannya sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan masih tersisa selama 2 (dua) bulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi **M. RIZAL BIN USMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan akad kredit dengan PT. FIF Group Lhokseumawe tersebut pada bulan April 2023 di Kantor PT. FIF Group Lhokseumawe yang berada di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Saksi mengkredit 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna hitam dengan rincian uang DP Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan perbulannya sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi diberitahukan oleh kakak kandung saksi dan keluarga saksi yang mana sebelumnya terdakwa telah menagih uang kontrak kredit saksi dan telah diserahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengajuan pelunasan khusus yang ditawarkan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dicicil namun tidak ada dibuatkan kwitansinya karena uangnya belum cukup. Lalu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang untuk menagih cicilan angsuran kredit lalu saksi langsung memberitahukan kepada keluarga untuk datang ke rumah setelah itu keluarga saksi mempertanyakan soal kesepakatan pelunasan khusus terhadap kontrak kredit tersebut tetapi terdakwa mengatakan kalau kesepakatan tersebut batal karena sudah terlambat sehingga kami diminta kembali untuk membayar uang cicilan sedangkan uang yang sebelumnya diserahkan kepadanya telah dibayar untuk angsuran kredit yang tertunda. Kemudian kakak kandung saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada dibuatkan kwitansinya dengan alasan tidak cukup pembayaran dan terdakwa juga tidak mempertanyakan soal kekurangannya. Lalu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saksi diberitahukan oleh keluarga saksi yang mana telah datang pihak PT. FIF Group Lhokseumawe mempertanyakan soal tunggakan kredit saksi dan keluarga saksi sempat menyatakan kalau telah menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pengajuan pelunasan khusus terhadap kontrak kredit tersebut akan tetapi pihak PT. FIF Group Lhokseumawe menyatakan kalau tidak pernah menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penggelapan terhadap dana nasabah PT. FIF Group Lhokseumawe yang diserahkan kepada Terdakwa;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023. Lalu kontrak kerja terdakwa diperpanjang sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sebagai Junior Collection Field TM2 di PT. FIF Group Lhokseumawe bertanggung jawab melakukan penagihan uang angsuran dari konsumen-konsumen yang sudah menunggak berjalan 3 (tiga) bulan dan berkewajiban melakukan penyetoran ke pihak PT. FIF Group Lhokseumawe melalui kasir;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group pada setiap bulannya di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang didapat sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih tergantung kinerja;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran angsuran konsumen-konsumen yang menjadi tanggung jawab terdakwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebanyak 11 (sebelas) kali, antara lain: Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan. Namun menyicilnya sampai dengan 5 (lima) Kali angsuran dan saat ini kontrak kredit tersebut masih aktif. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sebagiannya terdakwa pergunakan untuk menutupi uang angsuran konsumen-konsumen lainnya yang menjadi beban kerja terdakwa. Akan tetapi hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dari atasan terdakwa dan tidak dibenarkan oleh perusahaan. Sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti transport, makan, dan minum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah angsuran yang telah terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak PT. FIF Group untuk menggunakan uang setoran konsumen tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group mengalami kerugian sejumlah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sp.Sita/31/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 113/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Lsm tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah exemplar dokumen kontrak kerja No. 000077//KTRK/XII/2023;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji atas nama Bimo Nuryono;
- 4 (empat) lembar surat tugas;
- 1 (satu) lembar daftar rekap konsumen;
- 11 (sebelas) lembar print out daftar pembayaran angsuran konsumen;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A17k beserta kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penggelapan terhadap dana nasabah PT. FIF Group Lhokseumawe yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023. Lalu kontrak kerja terdakwa diperpanjang sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sebagai Junior Collection Field TM2 di PT. FIF Group Lhokseumawe bertanggung jawab melakukan penagihan uang angsuran dari konsumen-konsumen yang sudah menunggak berjalan 3 (tiga) bulan dan berkewajiban melakukan penyeteroran ke pihak PT. FIF Group Lhokseumawe melalui kasir;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group pada setiap bulannya di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang didapat sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih tergantung kinerja;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran angsuran konsumen-konsumen yang menjadi tanggung jawab terdakwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebanyak 11 (sebelas) kali, antara lain: Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan. Namun menyicilnya sampai dengan 5 (lima) Kali angsuran dan saat ini kontrak kredit tersebut masih aktif. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sebagiannya terdakwa pergunakan untuk menutupi uang angsuran konsumen-konsumen lainnya yang menjadi beban kerja terdakwa. Akan tetapi hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dari atasan terdakwa dan tidak dibenarkan oleh perusahaan. Sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti transport, makan, dan minum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah exemplar dokumen kontrak kerja No. 000077//KTRK/XII/2023, 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji atas nama Bimo Nuryono, 4 (empat) lembar surat tugas, 1 (satu) lembar daftar rekap konsumen, 11 (sebelas) lembar print out daftar pembayaran angsuran konsumen, dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo A17k beserta kotak yang telah disita berdasarkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sp.Sita/31/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 113/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Lsm tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF Group Lhokseumawe mengalami kerugian karena uang cicilan angsuran kredit dari konsumen dan uang pelunasan khusus yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah angsuran yang telah terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak PT. FIF Group untuk menggunakan uang setoran konsumen tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";
3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **BIMO NURYONO BIN ARMANSYAH** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Lorong Kokonas Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241902174323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan. Namun menyicilnya sampai dengan 5 (lima) Kali angsuran dan saat ini kontrak kredit tersebut masih aktif. Pada tanggal 29 April 2024 sekira 17.00 WIB di Jalan Darussalam Dusun Seutuy Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900728723 menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A17k kepada terdakwa karena tidak mampu menutupi 2 (dua) bulan cicilan angsuran kreditnya. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902096423 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), melalui via BSI Link ke rekening milik terdakwa. Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Samudera Lorong Hakim Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900958023 menyerahkan uang pelunasan khusus untuk kontrak kreditnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa. Lalu terdakwa kembali menerima sisa uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Akan tetapi total uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Dalam penyerahan uang tersebut konsumen tidak ada diberikan bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 03 Maret 2024 di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901888323 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Januari 2024 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BSI terdakwa. Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 29 Maret 2024 di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901253222 menyerahkan secara langsung uang cicilan angsuran kredit terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari angsuran sebenarnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Simpang Lestari Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241901529723 menyerahkan uang via transfer rekening Bank BSI milik terdakwa yang merupakan cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditambah dengan denda ke PT. FIF Group Lhokseumawe untuk menutupi 1 (satu) bulan angsuran. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tidak disetorkan. Pada tanggal 6 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241901561523 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Dusun Lapang Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit 241900811023 menyerahkan uang via transfer rekening bank Maulana

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikri Selaku Colector PT. FIF Group Lhokseumawe sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah terhitung denda Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran terakhir konsumen. Akan tetapi oleh saudara Maulana Zikri uang tersebut bukan beban tanggung jawabnya lagi. Maka dikirimkan kembali kepada terdakwa via transfer bank karena merupakan beban tanggung jawab terdakwa. Namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe. Pada tanggal 11 Mei 2024, di Dusun Alue Jaya Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit: 241900532323 menyerahkan secara langsung uang pelunasan khusus untuk kontrak kredit konsumen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIF Group Lhokseumawe. Pada tanggal 10 Mei 2024, di Desa Meunasah Geulinggang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Konsumen PT. FIF Group Lhokseumawe dengan Nomor Kontrak Kredit : 241902339823 menyerahkan uang cicilan angsuran kredit bulan Maret 2024 via transfer mobile banking dari anak konsumen ke rekening Bank BSI milik terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FIFGroup Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran kresit pembiayaan dari Saksi **M. RIZAL BIN USMAN**, Saksi **ZAURA TIANUR BINTI MUHAMMAD NURDIN**, Saksi **EKA MARINA BINTI ZAKARIA ISHAK**, dan Saksi **RISMADI BIN ABDUL MUTHALIB** ke PT. FIF Group dan mempergunakannya untuk menutupi uang angsuran konsumen-konsumen lainnya yang menjadi beban kerja terdakwa dan sebagian lagi terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti transport, makan, dan minum tanpa persetujuan dari atasan terdakwa atau dari PT. FIF Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana uang yang Terdakwa penggunaan adalah milik PT. FIF Group yang diperoleh dari Saksi **M. RIZAL BIN USMAN**, Saksi **ZAURA TIANUR BINTI MUHAMMAD NURDIN**, Saksi **EKA MARINA BINTI ZAKARIA ISHAK**, dan Saksi **RISMADI BIN ABDUL MUTHALIB** yang seharusnya diserahkan kepada PT. FIF Group sehingga PT. FIF Group mengalami

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



kerugian sejumlah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Group Lhokseumawe sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023. Lalu kontrak kerja terdakwa diperpanjang sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, dimana jabatan Terdakwa adalah sebagai Junior Collection Field TM2 di PT. FIF Group Lhokseumawe bertanggung jawab melakukan penagihan uang angsuran dari konsumen-konsumen yang sudah menunggak berjalan 3 (tiga) bulan dan berkewajiban melakukan penyetoran ke pihak PT. FIF Group Lhokseumawe melalui kasir dan Terdakwa menerima gaji dari PT. FIF Group pada setiap bulannya di tanggal 28 sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan tambahan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta ditambah insentif yang didapat sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih tergantung kinerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang Terdakwa pergunakan adalah milik PT. FIF Group yang diperoleh dari Saksi **M. RIZAL BIN USMAN**, Saksi **ZAURA TIANUR BINTI MUHAMMAD NURDIN**, Saksi **EKA MARINA BINTI ZAKARIA ISHAK**, dan Saksi **RISMADI BIN ABDUL MUTHALIB** yang seharusnya diserahkan kepada PT. FIF Group sehingga PT. FIF Group mengalami kerugian sejumlah sebesar Rp23.868.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A17k sedangkan Terdakwa terikat pekerjaan dengan PT. FIF Group. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sp.Sita/31/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 113/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Lsm tanggal 30 Mei 2024, berupa:

- 1 (satu) buah exemplar dokumen kontrak kerja No. 000077//KTRK/XII/2023;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji atas nama Bimo Nuryono;
 - 4 (empat) lembar surat tugas;
 - 1 (satu) lembar daftar rekap konsumen;
 - 11 (sebelas) lembar print out daftar pembayaran angsuran konsumen, dan
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo A17k beserta kotak;
- merupakan barang milik PT. FIF Group, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FIF Group;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF Group;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bimo Nuryono Bin Armansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah exemplar dokumen kontrak kerja No. 000077//KTRK/XII/2023;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji atas nama Bimo Nuryono;
 - 4 (empat) lembar surat tugas;
 - 1 (satu) lembar daftar rekap konsumen;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar print out daftar pembayaran angsuran konsumen,
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A17k beserta kotak;

Dikembalikan kepada PT. FIF Group;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **SYAFRIZAL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, Amd., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lsm